



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: SAYONO Alias PAK RIZAL Bin SARINA;
Tempat lahir	: Situbondo;
Umur / tanggal lahir	: 70 Tahun / 10 Oktober 1952;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Karang Tengah RT.002 RW. 004 Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Perintapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Dibantarkan oleh penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAYONO als PAK RIZAL bin SARINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAYONO als PAK RIZAL bin SARINA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kertas catatan penghitungan serta pembelian nomor togel;
 - 2 (dua) buah bolpoint warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp145.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah).Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Kesatu:

Bawa ia terdakwa SAYONO als PAK RIZAL bin SARINA pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Dsn Karang Tengah Rt 002 Rw 004, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo atau pada suatu tempat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi Johan Arista dan saksi Samsul Arifin yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian disebuah warung milik saksi Sanamu als Muasir di Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa telah melayani penjualan angka togel selanjutnya para saksi mendatangi warung tersebut namun terdakwa telah meninggalkan warung tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Dsn Karang Tengah Rt 002 Rw 004, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo terdakwa berhasil ditangkap dan ketika dilakukan penangkapan pada terdakwa diketemukan barang bukti berupa 5 lembar kertas catatan penghitungan serta pembelian nomor togel, 2 buah nolpoint warna merah, 1 unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bawa selanjutnya didapat keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan angka togel jenis HK (hongkong) diwarung milik Sanamu als Muasir di Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo dan barang bukti yang diketemukan pada diri terdakwa adalah milik terdakwa dan uang tersebut merupakan hasil penjualan angka togel, dalam penjualan angka togel terdakwa sebagai pengecer dilakukan dengan cara terdakwa mencatat angka togel dari pembeli pada kertas yang dipersiapkan terdakwa serta menyerahkan uang pembelian angka togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.00 wib pengumuman angka togel keluar dan apabila 2 angka keluar maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bila 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila 4 angka akan mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan permainan angka togel tanpa adanya ijin dilakukan sejak tahun 2015 dan terdakwa menjual angka togel sebagai pengecer dilakukan sebagai mata pencaharian, dalam penjualan angka togel terdakwa menyertakan pada Hendrik (DPO) sebagai bandar, terdakwa dalam pembagian hasil penjualan angka togel bekerjasama dengan Hendrik (DPO) dilakukan dengan cara apabila ada pembeli 2 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 5.000,- kemudian sebesar Rp. 2.500,- disetorkan pada Hendrik, apabila 3 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 30.000,- kemudian sebesar Rp. 15.000,- disetorkan pada Hendrik, apabila 4 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 200.000,- kemudian sebesar Rp. 100.000,- disetorkan pada Hendrik namun apabila tidak ada pembeli yang dinyatakan menang maka terdakwa memberikan sebagian uang dari hasil penjualan angka togel misalnya dalam 1 hari hasil penjualan angka togel Rp. 100.000,- maka disetorkan pada Hendrik sebesar Rp. 50.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bawa ia terdakwa SAYONO als PAK RIZAL bin SARINA pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Dsn Karang Tengah Rt 002 Rw 004, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa awalnya saksi Johan Arista dan saksi Samsul Arifin yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian disebuah warung milik saksi Sanamu als Muasir di Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa telah melayani penjualan angka togel selanjutnya para saksi mendatangi warung tersebut namun terdakwa telah meninggalkan warung tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Dsn Karang Tengah Rt 002 Rw 004, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo terdakwa berhasil ditangkap dan ketika dilakukan penangkapan pada terdakwa diketemukan barang bukti berupa 5 lembar kertas catatan penghitungan serta pembelian nomor togel, 2 buah nolpoint warna merah, 1 unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bawa selanjutnya didapat keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan angka togel jenis HK (hongkong) diwarung milik Sanamu als Muasir di Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo tanpa ijin dan barang bukti yang diketemukan pada diri terdakwa adalah milik terdakwa dan uang tersebut merupakan hasil penjualan angka togel, dalam penjualan angka togel terdakwa sebagai pengecer dilakukan dengan cara terdakwa mencatat angka togel dari pembeli pada kertas yang dipersiapkan terdakwa serta menyerahkan uang pembelian angka togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.00 wib pengumuman angka togel keluar dan apabila 2 angka keluar maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bila 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila 4 angka akan mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terdakwa dalam melakukan permainan angka togel sebagai pengecer dilakukan sejak tahun 2015, dalam penjualan angka togel terdakwa menyertakan pada Hendrik (DPO) sebagai bandar, terdakwa dalam pembagian hasil penjualan angka togel bekerjasama dengan Hendrik (DPO) dilakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara apabila ada pembeli 2 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 5.000,- kemudian sebesar Rp. 2.500,- disetorkan pada Hendrik, apabila 3 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 30.000,- kemudian sebesar Rp. 15.000,- disetorkan pada Hendrik, apabila 4 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 200.000,- kemudian sebesar Rp. 100.000,- disetorkan pada Hendrik namun apabila tidak ada pembeli yang dinyatakan menang maka terdakwa memberikan sebagian uang dari hasil penjualan angka togel misalnya dalam 1 hari hasil penjualan angka togel Rp. 100.000,- maka disetorkan pada Hendrik sebesar Rp. 50.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunamu Alias Pak Muasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Dsn Karang Tengah Rt 002 Rw 004, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penangkapan terdakwa, namun saksi hanya dengar infomasi dari warga yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ngopi atau makan di warung milik saksi bahwa terdakwa ditangkap;

- Bawa terdakwa sering datang kewarung milik saksi untuk ngopi, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa menjual nomer judi togel;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Johan Arista dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;

- Bawa saksi bersama dengan saksi Samsul Arifin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan alamat Dusun Karang Tengah RT 002 RW 004 Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo telah menjual nomor judi togel kepada masyarakat;

- Bawa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian disebuah warung milik saksi Sanamu als Muasir di Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo;

- Bawa pada saat melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa melayani penjualan nomor togel kepada beberapa orang di warung milik saksi SUNAMO.

- Bawa Terdakwa didalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Samsul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Johan Arista telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan alamat Dusun Karang Tengah RT 002 RW 004 Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo telah menjual nomor judi togel kepada masyarakat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian disebuah warung milik saksi Sanamu als Muasir di Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa melayani penjualan nomor togel kepada beberapa orang di warung milik saksi SUNAMO.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Dsn Karang Tengah Rt 002 Rw 004, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka togel jenis HK (hongkong) diwarung milik Sanamu sebagai pengecer dilakukan dengan cara terdakwa mencatat angka togel dari pembeli pada sebuah kertas yang dipersiapkan terdakwa serta menyerahkan uang pembelian angka togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.00 wib pengumuman angka togel keluar dan apabila 2 angka keluar maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bila 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila 4 angka akan mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan angka togel sebagai pengecer dilakukan sejak tahun 2015, dalam penjualan angka togel terdakwa menyertorkan pada Hendrik (DPO) sebagai bandar
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yaitu apabila ada pembeli 2 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 5.000,- kemudian sebesar Rp. 2.500,- disetorkan pada Hendrik, apabila 3 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 30.000,- kemudian sebesar Rp. 15.000,- disetorkan pada Hendrik, apabila 4 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 200.000,- kemudian sebesar Rp. 100.000,- disetorkan pada Hendrik namun apabila tidak ada pembeli yang dinyatakan menang maka terdakwa memberikan sebagian uang dari hasil penjualan angka togel misalnya dalam 1 hari hasil penjualan angka togel Rp. 100.000,- maka disetorkan pada Hendrik sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar kertas catatan penghitungan serta pembelian nomor togel;
- 2 (dua) buah bolpoint warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp145.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di sebuah warung di pinggir Jalan Dsn Karang Tengah Rt 002 Rw 004, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kabupaten Situbondo karena melakukan tindak pidana perjudian;
2. Bawa awalnya saksi Johan Arista dan saksi Samsul Arifin yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian disebuah warung milik saksi Sanamu als Muasir di Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa telah melayani penjualan angka togel;
3. Bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Dsn Karang Tengah Rt 002 Rw 004, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo terdakwa berhasil ditangkap

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika dilakukan penangkapan pada terdakwa diketemukan barang bukti berupa 5 lembar kertas catatan penghitungan serta pembelian nomor togel, 2 buah nolpoint warna merah, 1 unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

4. Bawa terdakwa melakukan penjualan angka togel jenis HK (hongkong) diwarung milik Sanamu als Muasir di Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo dengan cara terdakwa mencatat angka togel dari pembeli pada kertas yang dipersiapkan terdakwa serta menyerahkan uang pembelian angka togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.00 wib pengumuman angka togel keluar dan apabila 2 angka keluar maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bila 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila 4 angka akan mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bawa Terdakwa dalam melakukan permainan angka togel sebagai pengecer dilakukan sejak tahun 2015, dalam penjualan angka togel terdakwa menyertakan pada Hendrik (DPO) sebagai bandar, terdakwa dalam pembagian hasil penjualan angka togel bekerjasama dengan Hendrik (DPO) dilakukan dengan cara apabila ada pembeli 2 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 5.000,- kemudian sebesar Rp. 2.500,- disetorkan pada Hendrik, apabila 3 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 30.000,- kemudian sebesar Rp. 15.000,- disetorkan pada Hendrik, apabila 4 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 200.000,- kemudian sebesar Rp. 100.000,- disetorkan pada Hendrik namun apabila tidak ada pembeli yang dinyatakan menang maka terdakwa memberikan sebagian uang dari hasil penjualan angka togel misalnya dalam 1 hari hasil penjualan angka togel Rp. 100.000,- maka disetorkan pada Hendrik sebesar Rp. 50.000,-;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan, dan tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;
7. Bawa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja dan tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:—

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Sayono Alias

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Rizal Bin Sarina yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayal umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Dsn Karang Tengah Rt 002 Rw 004, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kabupaten Situbondo karena melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Johan Arista dan saksi Samsul Arifin yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian disebuah warung milik saksi Sanamu als Muasir di Ds Kertosari, Kec

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asembagus, Kab Situbondo, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa telah melayani penjualan angka togel;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Dsn Karang Tengah Rt 002 Rw 004, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo terdakwa berhasil ditangkap dan ketika dilakukan penangkapan pada terdakwa diketemukan barang bukti berupa 5 lembar kertas catatan penghitungan serta pembelian nomor togel, 2 buah nolpoint warna merah, 1 unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan angka togel jenis HK (hongkong) dengan cara terdakwa mencatat angka togel dari pembeli pada kertas yang dipersiapkan terdakwa serta menyerahkan uang pembelian angka togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.00 wib pengumuman angka togel keluar dan apabila 2 angka keluar maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bila 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila 4 angka akan mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan angka togel sebagai pengecer dilakukan sejak tahun 2015, dalam penjualan angka togel terdakwa menyertakan pada Hendrik (DPO) sebagai bandar yaitu apabila ada pembeli 2 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 5.000,- kemudian sebesar Rp. 2.500,- disetorkan pada Hendrik, apabila 3 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 30.000,- kemudian sebesar Rp. 15.000,- disetorkan pada Hendrik, apabila 4 angka yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 200.000,- kemudian sebesar Rp. 100.000,- disetorkan pada Hendrik namun apabila tidak ada pembeli yang dinyatakan menang maka terdakwa memberikan sebagian uang dari hasil penjualan angka togel misalnya dalam 1 hari hasil penjualan angka togel Rp. 100.000,- maka disetorkan pada Hendrik sebesar Rp. 50.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan, dan tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar kertas catatan penghitungan serta pembelian nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel;

- 2 (dua) buah bolpoint warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu tentang barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp145.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sayono Alias Pak Rizal Bin Sarina tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kapada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar kertas catatan penghitungan serta pembelian nomor togel;
- 2 (dua) buah bolpoint warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp145.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Muliartha, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliartha, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT

Panitera Penganti,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19